



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN MATULU Alias EMAN** ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 65 tahun/24 Desember 1957 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
9. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN MATULU alias EMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan untuk bermain judi dan dijadikan sebagai mata pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERMAN MATULU alias EMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 92 (Sembilan puluh dua) Lembar Kartu Remi.
 2. Uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) 21 (dua puluh satu) lembar.
 3. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 27 (dua puluh tujuh) lembar.
 4. Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
 5. Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
 6. Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Arfan Utina, DKK.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-35/BONBOL/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Herman Matulu Alias Eman pada hari Selasa tanggal 07 Februari Tahun 2023 sekira pukul 16.00 WITA Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Alo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Ronal Hulukati, Saksi Indra R. Basiru, Saksi Robertus R. Sulupadang dan Saksi Muh. Fiqrih Haykal Syam yang seluruhnya adalah anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi Idris Usman, saksi Daud Ibrahim, saksi Arpan Utina dan saksi Midun Tangahu (yang keempatnya dalam berkas perkara terpisah) yang dimana mereka telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dirumah milik terdakwa dengan menggunakan Kartu Remi dan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut bisa dimainkan 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang dan 6 (enam) orang kemudian kartu remi di

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



kocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan salah satu pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu akan membuang salah satu kartunya yang menurut dia tidak perlu, setelah itu pemain di sebelah kiri membuang kartu yang dirasa tidak tepat dan akan mengambil kartu yang dibuang oleh lawan disebelahnya kanannya jika merasa kartu yang dibuang oleh temannya tepat dan begitu seterusnya.

- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut yakni pemain yang memiliki kartu dengan dasar empat atau kartu yang berurutan dan sesuai warna dan gambarnya dan setelah salah satu pemain menang (game) maka masing-masing pemain akan langsung memberikan taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (game) dalam satu kali putaran permainan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dalam satu kali putaran permainan (game) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah) yang diberikan para pemain yang menang (game) sebagai jasa atau imbalan kepada terdakwa selaku pemilik rumah, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polri tersebut permainan judi yang dilakukan dirumah terdakwa sudah 5 (lima) kali putaran (game) permainan yang selesai dan uang yang terdakwa dapatkan keuntungan yakni sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa dalam menerima keuntungan dari judi remi tersebut menjadikannya sebagai mata pencarian;
- Bahwa perbuatan judi kartu remi tersebut adalah bersifat untung-untungan atau tidak pasti dan terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Herman Matulu Alias Eman pada hari Selasa tanggal 07 Februari Tahun 2023 sekira pukul 16.00 WITA Wita atau setidaknya

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Alo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo telah *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi Ronal Hulukati, Saksi Indra R. Basiru, Saksi Robertus R. Sulupadang dan Saksi Muh. Fiqrih Haykal Syam yang seluruhnya adalah anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi Idris Usman, saksi Daud Ibrahim, saksi Arpan Utina dan saksi Midun Tangahu (yang keempatnya dalam berkas perkara terpisah) yang dimana mereka telah melakukan permainan judi jenis kartu remi dirumah milik terdakwa dengan menggunakan Kartu Remi dan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut bisa dimainkan 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang dan 6 (enam) orang kemudian kartu remi di kocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan salah satu pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu akan membuang salah satu kartunya yang menurut dia tidak perlu, setelah itu pemain di sebelah kiri membuang kartu yang dirasa tidak tepat dan akan mengambil kartu yang dibuang oleh lawan disebelahnya kanannya jika merasa kartu yang dibuang oleh temannya tepat dan begitu seterusnya.
- Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut yakni pemain yang memiliki kartu dengan dasar empat atau kartu yang berurutan dan sesuai warna dan gambarnya dan setelah salah satu pemain menang (game) maka masing-masing pemain akan langsung memberikan taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (game) dalam satu kali putaran permainan yang dilakukan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dalam satu kali putaran permainan (game) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah) yang diberikan para pemain yang menang (game) sebagai jasa atau imbalan kepada terdakwa selaku pemilik rumah, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polri tersebut permainan judi yang dilakukan dirumah terdakwa sudah 5 (lima) kali putaran (game) permainan yang selesai dan uang yang terdakwa dapatkan keuntungan yakni sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa dalam menerima keuntungan dari judi remi tersebut menjadikannya sebagai mata pencarian.
- Bahwa perbuatan judi kartu remi tersebut adalah bersifat untung-untungan atau tidak pasti dan terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONAL HULUKATI alias ONAL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan Saksi anggota polri telah mengamankan terhadap pelaku permainan Judi jenis Kartu Remi yakni Terdakwa Herman Matulu alias Eman, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, Sdr. Arpan Utina dan Sdr.Midun Tangahu;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku judi jenis Kartu Remi Bersama-sama dengan rekan Anggota Polri Polres Bone Bolango yakni Saksi Indra R. Basiru, Saksi Robertus R. Sulupadang, Saksi Muh. Fiqrih Haykal Syam, Saksi Farhan Lahiya dan Saksi Tryansyah Suna;
- Bahwa setelah mengamankan pelaku permainan judi dan pengakuan serta bukti yang ada bahwa Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim dan Sdr.Midun Tangahu telah melakukan permainan judi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kartu Remi dan Terdakwa Herman Matulu alias Eman selaku pemilik rumah yang memfasilitasi permainan judi tersebut;

- Bahwa permainan Judi jenis Kartu Remi terjadi Pada hari Selasa tanggal 07 Februari Tahun 2023 sekira jam 16.00 WITA di Desa Alo Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tepatnya di rumahnya Terdakwa Herman Matulu alias Eman;
- Bahwa Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim dan Sdr.Midun Tangahu melakukan permainan judi jenis kartu remi dirumahnya Terdakwa Herman Matulu alias Eman tersebut dengan menggunakan Kartu Remi dan sejumlah uang sebagai taruhannya dan Terdakwa Herman Matutulu alias Eman selaku pemilik rumah mendapatkan keuntungan dari setiap satu kali putaran permainan judi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim dan Sdr.Midun Tangahu yang telah bermain judi Jenis Kartu Remi tersebut bahwa Terdakwa Herman Matulu alias Eman tidak ikut bermain, namun hanya memfasilitasi tempat untuk bermain judi;
- Bahwa Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim dan Sdr.Midun Tangahu datang kerumah Terdakwa Herman Matulu alias Eman kemudian melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan masing-masing pemain memasang uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhan, Ketika salah satu pemain menang (game) maka akan menerima uang taruhannya tersebut. kemudian Terdakwa Herman Matulu alias Eman selaku pemilik tempat atau rumah akan diberikan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari pemenang setiap satu putaran permainan (game);
- Bahwa tata cara permainan Judi jenis Kartu Remi tersebut, yakni dimana saat itu yang bermain Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, Sdr.Midun Tangahu, Sdr. Sapu dan Sdr. Zuma, namun Sdr. Sapu dan Sdr. Zuma sempat melarikan diri dari penggrebekan. Awalnya kartu remi tersebut di kocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan salah satu pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu. kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



kartu akan membuang salah satu kartunya yang menurut dia tidak perlu, setelah itu pemain di sebelah kiri membuang kartu yang dirasa tidak tepat dan akan mengambil kartu yang dibuang oleh lawan disebelahnya kanannya jika merasa kartu yang dibuang oleh temannya tepat dan begitu seterusnya. Kemudian pemenang dalam permainan judi tersebut yakni pamain yang memiliki kartu yang sudah memiliki dasar empat atau kartu yang berurutan dan sesuai warna dan gambarnya. Setelah salah satu pemain menang (game) maka masing – masing pemain akan memberikan langsung taruhan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) kepada pemain yang menang (game) dalam satu kali putaran permainan. Kemudian Terdakwa Herman Matulu alias Eman mendapatkan Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain yang menang (game);

- Bahwa benar sejumlah uang Rp. 3.562.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 2 pack kartu sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) lembar kartu yang ditemukan dua orang rekan lainnya, yakni Sdr. Farhan Lahiya dan Sdr. Triyansyah Suna yang berceceran di lantai dapur dan dibawah kasur yang berada di dapur rumahnya Terdakwa Herman Matulu alias Eman;
- Bahwa Judi jenis Kartu Remi yang dilakukan dirumahnya Terdakwa Herman Matulu alias Eman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib ataupun yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **INDRA BASIRU alias INDRA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan Saksi anggota polri telah mengamankan terhadap pelaku permainan Judi jenis Kartu Remi yakni Terdakwa Herman Matulu alias Eman, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, Sdr. Arpan Utina dan Sdr.Midun Tangahu;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku judi jenis Kartu Remi Bersama-sama dengan rekan Anggota Polri Polres Bone Bolango yakni Saksi Indra R. Basiru, Saksi Robertus R. Sulupadang, Saksi Muh. Fiqrih Haykal Syam, Saksi Farhan Lahiya dan Saksi Tryansyah Suna;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan pelaku permainan judi dan pengakuan serta bukti yang ada bahwa Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim dan Sdr. Midun Tangahu telah melakukan permainan judi Jenis Kartu Remi dan Terdakwa Herman Matulu alias Eman selaku pemilik rumah yang memfasilitasi permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan Judi jenis Kartu Remi terjadi Pada hari Selasa tanggal 07 Februari Tahun 2023 sekira jam 16.00 WITA di Desa Alo Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tepatnya di rumahnya Terdakwa Herman Matulu alias Eman;
- Bahwa Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim dan Sdr. Midun Tangahu melakukan permainan judi jenis kartu remi dirumahnya Terdakwa Herman Matulu alias Eman tersebut dengan menggunakan Kartu Remi dan sejumlah uang sebagai taruhannya dan Terdakwa Herman Matulu alias Eman selaku pemilik rumah mendapatkan keuntungan dari setiap satu kali putaran permainan judi tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim dan Sdr. Midun Tangahu yang telah bermain judi Jenis Kartu Remi tersebut bahwa Terdakwa Herman Matulu alias Eman tidak ikut bermain, namun hanya memfasilitasi tempat untuk bermain judi;
- Bahwa Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim dan Sdr. Midun Tangahu datang kerumah Terdakwa Herman Matulu alias Eman kemudian melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan masing-masing pemain memasang uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai taruhan, Ketika salah satu pemain menang (game) maka akan menerima uang taruhannya tersebut. kemudian Terdakwa Herman Matulu alias Eman selaku pemilik tempat atau rumah akan diberikan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari pemenang setiap satu putaran permainan (game);
- Bahwa tata cara permainan Judi jenis Kartu Remi tersebut, yakni dimana saat itu yang bermain Sdr. Arpan Utina, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, Sdr. Midun Tangahu, Sdr. Sapu dan Sdr. Zuma, namun Sdr. Sapu dan Sdr. Zuma sempat melarikan diri dari penggrebekan. Awalnya kartu remi tersebut di kocok oleh salah satu pemain setelah itu

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



dibagikan kepada masing-masing pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan salah satu pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu. kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu akan membuang salah satu kartunya yang menurut dia tidak perlu, setelah itu pemain di sebelah kiri membuang kartu yang dirasa tidak tepat dan akan mengambil kartu yang dibuang oleh lawan disebelahnya kanannya jika merasa kartu yang dibuang oleh temannya tepat dan begitu seterusnya. Kemudian pemenang dalam permainan judi tersebut yakni pemain yang memiliki kartu yang sudah memiliki dasar empat atau kartu yang berurutan dan sesuai warna dan gambarnya. Setelah salah satu pemain menang (game) maka masing – masing pemain akan memberikan langsung taruhan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) kepada pemain yang menang (game) dalam satu kali putaran permainan. Kemudian Terdakwa Herman Matulu alias Eman mendapatkan Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain yang menang (game);

- Bahwa benar sejumlah uang Rp. 3.562.000.- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 2 pack kartu sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) lembar kartu yang ditemukan dua orang rekan lainnya, yakni Sdr. Farhan Lahiya dan Sdr. Triyansyah Suna yang berceceran di lantai dapur dan dibawah kasur yang berada di dapur rumahnya Terdakwa Herman Matulu alias Eman;
- Bahwa Judi jenis Kartu Remi yang dilakukan dirumahnya Terdakwa Herman Matulu alias Eman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib ataupun yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. **ARFAN UTINA alias ARFAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yang terlibat dalam permainan judi remi yakni Saksi bersama Sdra. Daud Ibrahim, Sdra. Midun Tangahu , Sdra. Idris Usman , Sdra. Juma dan Sdra. Sapu;
- Bahwa permainan judi tersebut Pada hari selasa tanggal 07 Februari sekira pukul 15.30 sampai jam 16.00 wita , di rumah milik Terdakwa Herman Matulu di Desa Alo Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggota tim busur datang kemudian mengamankan Saksi bersama, Sdra. Daud Ibrahim, Sdra. Idris Usman dan Sdra. Midun Tangahu yang saat itu di dalam rumah selanjutnya anggota busur mendapati kartu Remi dan kartu domino beserta uang dan kami di bawah ke Polres Bone Bolango;
- Bahwa Saksi bersama Sdra. Daud Ibrahim, Sdra. Idris Usman dan Sdra. Midun Tangahu bermain judi jenis kartu remi di dalam rumahnya Terdakwa Herman Matulu;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Sdra. Daud Ibrahim, Sdra. Midun Tangahu, Sdra. Idris Usman, Sdra. Jumat dan Sdra. Sapu dengan posisi duduk kursi posisi melingkar dan di tengah meja tempat menaruh kartu remi, untuk sebelah kanan Saksi yakni Sdra. Daud Ibrahim sedangkan sebelah kiri Sdra. Juma. Untuk posisi uang masing masing di katong celana peserta apabila ada yang menang langsung di berikan uang itu;
- Bahwa Tujuan Saksi bersama Sdra. Daud Ibrahim, Sdra. Midun Tangahu, Sdra. Didin Usman, Sdra. Juma dan Sdra. Sapu saat itu untuk bersaing kemenangan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdra. Daud Ibrahim, Sdra. Midun Tangahu, Sdra. Idris Usman, Sdra. Juma dan Sdra. Sapu sedang bermain judi kartu remi di rumahnya Terdakwa Herman Matulu kemudian Saksi keributan dan mendengar suara tembakan, seketika itu Saksi langsung panik menuju dapur untuk lainnya sudah ada yang masuk kedalam kamar dan ada juga yang kelyuar lewat pintu depan. saat di dapur Saksi bertemu dengan anggota polres bone bolango pakaian preman " kamu bermain " Saksi menjawabnya " iya Saksi bermain" dan ditanyakan kepada Saksi untuk pemain lainnya dan Saksi megatakan yang lainnya sudah lari. Tak lama kemudian berapa petugas kepolisian mengrebek didalam kamar yang Saksi ketahui Sdra. Daud Ibrahim dan Sdra. Idris Usman. saat itu juga berpapasan petugas menemukan uang dan kartu Remi di lantai, setelah itu Saksi bersama Sdra. Daud Ibrahim, Sdra. Midun Tangahu, Sdra. Didin Usman, Sdra. Juma dan Sdra. Sapu di amankan oleh petugas ke polres bone bolango;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pasangan tersebut dengan taruhan tiap peserta masing masing sejumlah Rp.5,000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi bersama Sdra. Daud Ibrahim, Sdra. Midun Tangahu , Sdra. Idris Usman, Sdra. Juma dan Sdra. Sapu duduk di kursi posisi melingkar ditengah lingkaran itu ada meja untuk menaruh kartu Remi, selanjutnya para peserta sepakat untuk pasangan taruhan sejumlah Rp.5,000 apabila ada peserta yang menang akan di berikan, selanjutnya Terdakwa herman Matulu pemilik rumah menyediakan kartu Remi sebanyak dua pak/dus isinya 108 lembar. setelah itu salah satu peserta mengocok kartu remi dan di bagikan kepada peserta bermain judi , kemudian di bagikan 13 kartu remi kepada peserta yang mengosok kartu mendapat 14 lembar kartu selanjutnya peserta melihat kartu yang dipegang dan di awali oleh salah satu peserta dalam ini yang mengocok kartu mendahului dengan menaruh kartu di depan selanjutnya di susul dengan peserta berikutnya kemudian terus menerus diikuti oleh peserta lainnya sampai dari peserta mendapatkan pasangan kartu yang namanya pasangan kartu Tris dan kartu dasar , untuk pasangan kartu Tris yakni contoh kartu angka 2 ada tiga atau empat kartu yang sama angka sedangkan kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 dan 5 namun harus sama gambar misalnya 2,3,4,5 gambar love merah". Apabila di kartu 13 tersebut diantara peserta mendahului kartu tris dan kartu dasar maka peserta di sebut game atau pemenang hingga peserta yang menang akan mendapatkan keuntungan dengan menerima uang kemenangan dari peserta yang kalah selanjutnya di kocok lagi secara bergiliran dan uang sampai seterusnya selesai permainan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah terlibat hanya main judi jenis kartu Remi di rumahnya Terdakwa Herman Matulu sebanyak dua kali dan di tempat lainnya sudah tujuh kali di wilayah desa mootinelo;
- Bahwa Tujuan Saksi main judi jenis kartu remi untuk mencari kemenangan;
- Bahwa Saat itu saling ajak mengajak Saksi bersama yang lainnya dan hanya uang yang menjadi alat taruhannya;
- Bahwa Setau dalam permainan itu sebanyak tiga Set/putaran dan di menangkan oleh Sdra. Idris Usman dan Sdra. Daud Ibrahim;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau sudah berapa lama namun tahun lalu Saksi pernah Saksi bermain di rumahnya Sdra. herman Matulu;
- Bahwa Iya benar mengundang perhatian umum sehingga ada ikut serta dalam permainan judi;
- Bahwa Untuk kartu merupakan alat bantu dalam permainan judi sedangkan untuk uangnya Saksi tidak ketahui kalau jadi alat taruhan namuan uang itu yang di dapati petugas di tempat kejadian;
- Bahwa Setau Saksi setiap set/putaran permainan judi jenis remi Terdakwa Herman Matulu mendapat upah Rp.5,000(lima ribu rupiah) dan Saksi tidak tau total yang dirinya dapatkan dalam permainan judi jenis remi;
- Bahwa Saksi tidak tau sudah berapa kali Terdakwa menfalitasi rumahnya untuk tempat permainan judi jenis Remi namun Saksi sudah pernah bermain di rumahnya Terdakwa dua kali yang sebelumnya di tahun 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. **DAUD IBRAHIM alias DAU** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yang terlibat dalam permainan judi dengan kartu remi yakni Saksi sdra. IDRIS USMAN, sdra. MIDUN TANGAHU, sdra. ARFAN UTINA, sdra. ZUMA dan sdra. SAPU;
- Bahwa Permainan judi itu terjadi dirumah Terdakwa HERMAN MATULU di Desa Alo Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango Pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar Pukul 15.00 wita;
- Bahwa Awalnya Saksi, sdra. IDRIS USMAN, sdra. MIDUN TANGAHU, sdra. ARFAN UTINA, sdra. ZUMA dan sdra. SAPU duduk melingkar kemudian di sepakati bahwa pasangan dalam satu kali game yakni Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu di dua pak kartu remi di kocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain dan lima pemain mendapatkan 13 kartu serta satu orang yang mengocok kartu tersebut mendapatkan 14 kartu dan sisa dari kartu tersebut akan diletakkan di tengah para pemain setelah itu yang mengocok kartu tersebut akan melempar kartu, sampai seterusnya diikuti oleh pemain yang berikutnya sambil menyesuaikan kartu dasar empat dengan angka berurut dengan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



gambar bunga yang sama atau menyusun kartu tris dengan angka yang sama namun berbeda bentuk bunganya jika siapa yang kartunya terlebih dahulu sudah tersusun semuanya maka dialah pemenangnya dan membuka kartunya diperlihatkan kepada pemain lainnya, setelah dilihat maka masing-masing pemain menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh pemenang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemenangnya akan mengocok kembali kartu tersebut dan dibagikan kembali kepada pemain;

- Bahwa Awal terjadi permainan itu karena saat itu Saksi mendatangi rumah dari Terdakwa HERMAN MATULU tersebut dan saat sampai di tempat tersebut ada yang sedang bermain judi remi sehingga Saksi ikut bermain;
- Bahwa ya tempat kami bermain judi itu dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa Saat itu kami telah bermain 3 (tiga) kali game dan berlangsung permainan ke 4 (empat) di lakukan tangkap tangan oleh anggota Polres Bone Bolango;
- Bahwa Pernah satu kali Saksi menang dalam permainan judi bersama dengan sdra. IDRIS USMAN, sdra. MIDUN TANGAHU, sdra. ARFAN UTINA, sdra. ZUMA dan sdra. SAPU saat itu;
- Bahwa Dari kemenangan itu keuntungan yang Saksi dapatkan sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mencari kesenangan dan Jika menang pasti ada keuntungan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali bermain ditempat tersebut;
- Bahwa tempat tersebut berdekatan dengan jalan umum dan dapat di kunjungi oleh orang umum;
- Bahwa setiap pemenang dalam satu putaran permainan membayar uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada sdra. HERMAN MATULU sebagai upah atau jasa sebagai pemilik rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa HERMAN MATULU sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada Saksi, sdra. IDRIS USMAN, sdra. MIDUN TANGAHU, sdra. ARFAN UTINA, sdra. ZUMA dan sdra. SAPU. Untuk bermain judi Remi dirumahnya tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota Bone Bolango sdra. ZUMA dan sdra. SAPU lari dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdra. ZUMA dan sdra. SAPU saat ini;
- Bahwa selain Saksi, sdra. IDRIS USMAN, sdra. MIDUN TANGAHU, sdra. ARFAN UTINA, sdra. ZUMA dan sdra. SAPU ada orang lain yang bermain judi remi ditempat tersebut yakni sdra. TOPIN, sdra. BOBI, sdra. ADIKU dan sdra. SENGGGO;
- Bahwa benar kartu remi berjumlah 92 (sembilan puluh dua) tersebut yang digunakan saat kami bermain judi remi tersebut dan uang sejumlah Rp. 3.562.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota Polres Bone Bolango saat melakukan penggerebekan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

5. **IDRIS USMAN alias DIDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan permainan judi, yakni Saksi, Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibramil alias Daud;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Herman Matulu alias Eman, Sdra.Zuma, Sdra.idun Tangahu alias Midun dan Sdra.Sapu Saksi hanya mengenalnya namun tidak memiliki hubungan kerja dan keluarga dengan kelimanya, sedangkan Sdra.Daud Ibramil alias Daud Saksi mengenal dan memiliki hubungan kerja dengan dengan Saksi sebagai driver mobil namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa permainan judi tersebut pada hari selasa 07 february 2023, sekitar pukul 15.30 wita, di desa.alo,kec.bone raya,kab.bone bolango;
- Bahwa cara Saksi dengan, Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibramil alias Daud yakni mengunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pak yakni setiap 1 (satu) pak ada 54 (lima puluh empat) lembar kartu dan menggunakan 2 (dua) pak kartu jadi total 108 (seratus delapan) lembar kartu yang diganakan Saksi, Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibramil

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



alias Daud pada saat main judi kartu remi, kami duduk membuat lingkaran di meja kayu yang berada di dapur dirumah milik dari Sdra.Herman Matulu alias Eman, kemudian salah satu pemain mengocok kartu dan dibagikan kepeserta kami sebanyak 6 (enam) orang dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan memainkan kartu secara berurutan sambil mencocokkan kartu dengan cara mencabut kartu sisah yang dibagi diatas mejah kemudian jika tidak cocok dibuang diatas meja, dimana permainannya yakni "menggunakan dasar 4 lembar kartu (contoh, kartu 1,2,3,4 atau kartu yang sama bunganya atau warna yang menjadi sebagai dasar permainan dan kartu tris contoh kartu 3 (tiga) lembar 8.8.8 atau 4 (empat) lembar 8.8.8.8, yang disusun kemudian jika sudah tersusun dan lengkap mendapatkan kartu dasar dan kartu tris bisa 3 bagian atau 4 bagian kemudian pemain menutup permainan atau game selesai menyusun bisa digunakan (1) satu kartu apa saja yang digunakan bebas, sedangkan Terdakwa Herman Matulu alias Eman tidak ikut main judi hanya menunggu pemenang untuk mengambil jasa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebagai jasa/tempat yang menjadi arena main judi kartu remi;

- Bahwa Terdakwa Herman Matulu alias Eman tidak ikut main hanya memberikan fasilitas rumahnya untuk digunakan sebagai tempat main judi kartu remi dan setiap 1 (satu) set/permainan selesai pemenang memberikan upah/jasa berupah uang kepada Sdra.Herman Matulu alias Eman sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang memberikan fasilitas rumahnya sebagai tempat untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa Saksi, Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibrahim alias Daud hanya main judi kartu remi saja tidak ada permainan lain;
- Bahwa Saksi dengan Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibrahim alias Daud main judi jenis kartu remi menggunakan taruhan jenis uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut yang dilakukan Saksi dengan Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibrahim alias Daud

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



sudah 2 (dua) kali set/putaran masuk putaran/set yang ke 3(tiga) sudah ada polisi dari polres bone bolango yang menggunakan pakain preman melakukan penangkapan di dalam rumah yang melewati pintu dapur;

- Bahwa sebanyak 2 (dua) putaran/set tersebut Saksi yang memenangkan setiap putaran/game tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000 (duapuluh lima ribu rupiah) dari kemenangan;
- Bahwa selama ini Saksi sudah 2 (dua) kali Saksi main judio kartu remi di rumah dari Sdra.Herman Matulu alias Eman, yang pertama kali pada hari selasa 31 januari 2023 dan yang kedua kalinya pada hari selasa tanggal 07 february 2023;
- Bahwa Saksi dengan Sdra.Daud Ibramil alias Daud lari menuju kamar dan mengunci dari dalam, sedangkan Sdra.Arfan Utina alias Arfan Saksi tahu di dapur rumah, sedangkan,Sdra.Zuma dan Sdra.Sapu setahu Saksi melarikan diri keluar dari dapur dan Sdra.Midun Tangahu alias Midun ikut lari keluar dari dapur juga sedangkan Sdra.Herman Matulu alias Eman berada diluar dapur rumah pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi yang tertinggal diatas meja hanyalah kartu remi sedangkan uang berada di kantong masing-masing karena pada saat salah satu peserta memenangkan permainan kami akan secara langsung memberikan uang secara tunai kepada pemenang dan akan di simpan di kantong tanpa ada uang diatas meja yang menjadi arena main judi kartu remi;
- Bahwa alasan Saksi untuk medapatkan keuntungan secara pribadi;
- Bahwa judi jenis kartu remi bukan sebagai mata pencaharian Saksi sehari-hari, yang menjadi mata pencaharian Saksi sehari-hari merupakan driver/pengemudi mobil;
- Bahwa setahu Saksi judi yang Saksi lakukan dengan Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibramil alias Daud dirumah milik dari Sdra.Herman Matulu alias Eman tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa pada hari selasa 07 february 2023, sekitar pukul 15.30 wita, di desa.alo,kec.bone raya,kab.bone bolango Saksi dengan Sdra.Daud Ibramil alias Daud tiba dirumah milik Sdra.Herman Matulu alias Eman, kemudian Saksi dengan Sdra.Daud Ibramil alias Daud langsung menuju dapur rumah ada 6 (enam) orang yakni Sdra.Arfan Utina alias Arfan,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra.Zuma, Sdra.Topin, Sdra.Adiku, Sdra.Bobi dan Sdra.Senggo, kemudian Saksi mengganti pemain lain yakni Sdra.Topin, kemudian Sdra.Daud Ibramil alias Daud mengganti Sdra.Adiku dan kemudian Sdra.Senggo di ganti oleh Sdra.Sapu, kemudian kami 6 (enam) orang main yakni Saksi, Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibramil alias Daud, kemudian kami berenam bersepakat melanjutkan main judi kartu remi dengan peraturan yangb sama yakni setiap sekali game/set/putaran di ajdikan taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan dari 6 (enam) orang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kami berenam yakni Sdra. Arpan Utina alias Arpan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibramil alias Daud melakukan permainan judi kartu remi dengan cara " Saksi dengan, Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibramil alias Daud yakni menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) pak yakni setiap 1 (satu) pak ada 54 (lima puluh empat) lembar kartu dan menggunakan 2 (dua) pak kartu jadi total 108 (seratus delapan) lembar kartu yang digunakan Saksi, Sdra.Arpan Utina alias Arpan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibramil alias Daud pada saat main judi kartu remi, kami duduk membuat lingkaran di meja kayu yang berada di dapur dirumah milik dari Sdra.Herman Matulu alias Eman, kemudian salah satu pemain mengocok kartu dan dibagikan kepeserta kami sebanyak 6 (enam) orang dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan memainkan kartu secara berurutan sambil mencocokkan kartu dengan cara mencabut kartu sisah yang dibagi diatas mejah kemudian jika tidak cocok dibuang diatas meja, dimana permainannya yakni "menggunakan dasar 4 lembar kartu (contoh, kartu 1,2,3,4 atau kartu yang sama bunganya atau warna yang menjadi sebagai dasar permainan dan kartu tris contoh kartu 3 (tiga) lembar 8.8.8 atau 4 (empat) lembar 8.8.8.8, yang disusun kemudian jika sudah tersusun dan lengkap mendapatkan kartu dasar dan kartu tris bisa 3 bagian atau 4 bagian kemudian pemain menutup permainan atau game selesai menyusun bisa digunakan (1) satu kartu apa saja yang digunakan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



bebas, sedangkan Sdra.Herman Matulu alias Eman tidak ikut main judi hanya menunggu pemenang untuk mengambil jasa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebagai jasa/tempat yang menjadi arena main judi kartu remi " kemudian pada saat Saksi Sdra.Arfan Utina alias Arfan, Sdra.Zuma, Sdra.Sapu, Sdra.Midun Tangahu alias Midun dan Sdra.Daud Ibrahim alias Daud sedang main kartu jenis remi pada putaran kedua/set Saksi yang memenangkannya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan di potong sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada pemilik rumah sebagai jasa tempat kepada Sdra.Herman Matulu alias Eman, setelah itu masuk ke putaran/set ke 3 (tiga) tiba-tiba ada anggota polres bone bolango yang menggunakan pakain preman masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci melakukan penangkapan setelah itu Saksi dengan Sdra.Daud Ibrahim alias Daud lari menuju kamar dan mengunci dari dalam, sedangkan Sdra. Arfan Utina alias Arfan Saksi tau di dapur rumah, sedangkan, Sdra. Zuma dan Sdra. Sapu setahu Saksi melarikan diri keluar dari dapur dan Sdra. Midun Tangahu alias Midun ikut lari keluar dari dapur juga sedangkan Terdakwa Herman Matulu alias Eman berada diluar dapur rumah pada saat itu kemudian kami diamankan oleh anggota polisi polres bone bolango yang menggunakan pakain preman dibawah polsek bone raya dan dibawah di polres bone bolango;

- Bahwa kartu sebanyak 92 (sembilan puluh dua lembar) tersebut benar kartu yang kami gunakan sebagai alat permainan judi kartu remi, kemudian uang Rp.3.562.000 (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ditemukan pada saat penangkapan di lokasi judi kartu remi;
- Bahwa rumah milik dari Sdra.Herman Matulu alias Eman bisa diakses oleh orang umum dan dekat dengan jalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

6. **MIDUN TANGAHU alias MIDUN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yang terlibat dalam permainan judi tersebut yakni Saksi sendiri, sdra. Idris Usman, sdra Daud Ibrahim, sdra Arpan Utina, Sdra Zuma dan sdra Sapu;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi kartu remi itu berlangsung didalam rumahnya Terdakwa Herman Matulu di Desa Alo Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023,Saksi mulai bermain sekiradari pukul 15.30 wita hingga sampai dilakukan penggrebekan petugas kepolisian pukul 16.00 wita;
- Bahwa Taruhannya uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali game;
- Bahwa Awalnya Saksi menggantikan seseorang yang sebelumnya bermain, kemudian duduk gabung melingkar setelah itu kartu remi dua dus digabungkan dan dikocok oleh seseorang yang sebelumnya telah memenangkan permainankemudian dibagikan kepada kami enam orang pemain yang masing-masing pemain dapat 13 lembar kartu sedangkan yangmengocok kartu atau yang memenangkan permainan sebelumnya dapat 14 lembar kartu karena akan melempar kartu awal dan sisa dari kartu yang telah di bagikan diletakan ditengah pemain untuk kartu cabutan, setelah itu yang mengocok atau yang memenangkan permainansebelumnya melemparkan kartu awal ke pemain sebelah kanannya jika kartu lemparan itu sesuai dengan kartu pemain selanjutnya dia bisa mengambil kartu lemparan itu jika tidak sesuai dia bisa cabut salah satu kartu di tengahkemudian melemparkan lagi salah satu kartuke pemain sebelah kananya lagi, seterusnya bertputar begitu terus sambil pemain mulai menyusun kartu lemparan atau cabutan dengan menyesuaikan kartu dasar tiga atau empat dengan cara menyusun angka berurut, contoh kartu angka 2,3,4,5 yang warna dan bunganya sama, atau kartu tris dengan menyesuaikan kartu dengan angka yang sama namun bedawarna dan bentuk bunganya, contoh kartu angka 2,2,2 yang beda warna dan bunganya, jika siapa kartunya yang lebih dulu sudah tersusun atau sudah cocok maka salah satu kartunya di lempar di tengah pemain setelah itu membuka sisa 13 lembar kartunya dan di perlihatkan kepada kamipemain dan setelah kami pemain melihat kartunya sudah tersusun atau sudah cocokmaka dialah pemenangnyadan kami masing-masing pemain memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang dan pemenangnya akan mengocok kembali kartu remi tersebut dan di bagikankembali kepada pemain;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah satu kali menang dalam permainan judi kartu remi bersama dengan sdr Idris Usman, sdr Daud Ibrahim, sdr Arpan Utina, sdr Zuma dan sdr Sapu;
- Bahwa Dari kemenangan itu keuntungan yang Saksi dapatkan sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena kalau menang uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa Herman Matulu selaku pemilik rumah;
- Bahwa Setahu Saksi sering berlangsung permainan judi kartu remi di dalam rumahnya sdr Herman Matulu, biasanya seminggu sekali setiap di hari Selasa;
- Bahwa Ya kami bermain judi kartu remi dikehendaki oleh sdr Herman Matulu selaku tuan rumah;
- Bahwa Ada keuntungan yang diterima, karena setiap sekali bermain yang menjadi pemenang memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Herman Matulu;
- Bahwa Tempat kami bermain itu dapat di kunjungi orang karena dekat jalan umum;
- Bahwa Dua kali Saksi bermain judi kartu remi dengan sdr, Idris Usman, sdr Daud Ibrahim dan sdr Arpan Utina, sdr Zuma, dan sdr Sapu yakni pada hari Selasa minggu lalu dan hari Selasa kemarin tanggal 07 Februari 2022;
- Bahwa Permainan judi dengan kartu remi yang Saksi mainkan bersama dengan sdr, Idris Usman, sdr Daud Ibrahim dan sdr Arpan Utina tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Permainan judi kartu remi itu terjadi dua kali, sebelum penggrebekan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang bermain pertama adalah sdr Adiku, sdr Senggo, sdr Topin, sdr Bobi, kemudian kami menggantikan mereka dan yang bermain kedua saat itu yakni Saksi bersama dengan sdr, Idris Usman, sdr Daud Ibrahim, sdr Arpan Utina, sdr Zuma dan sdr Sapu sedangkan untuk sdr Zuma dan sdr Sapu melarikan diri saat petugas kepolisian melakukan penggrebekan;
- Bahwa sejumlah uang itu adalah uang taruhan yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggrebekan permainan judi kartu remi, sedangkan dua pack kartu remi itu yang kami gunakan untuk bermain;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi yakni permainan judi yang menggunakan kartu remi pada hari Selasa tanggal 07 Februari Tahun 2023 sekira jam 16.00 WITA di Desa Alo Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tepatnya di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika menggunakan uang sebagai taruhannya, karena saat itu Terdakwa sedang tidur di tempat tidur yang terletak di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa saat permainan judi jenis Remi tersebut Terdakwa tidak ikut atau gabung bermain;
- Bahwa peran Terdakwa di permainan judi jenis kartu remi yakni hanya sebagai penyedia tempat permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa sejak tahun 2020 kemudian mulai lagi di tahun 2023 sampai dengan saat penggerebekan yang dilakukan oleh Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Bone Bolango;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dalam satu kali putaran permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut bisa dimainkan 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang dan 6 (enam) orang. Pada awalnya kartu remi tersebut di kocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan salah satu pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu. kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu akan membuang salah satu kartunya yang menurut dia tidak perlu, setelah itu pemain di sebelah kiri membuang kartu yang dirasa tidak tepat dan akan mengambil kartu yang dibuang oleh lawan disebelahnya kanannya jika merasa kartu yang dibuang oleh temannya tepat dan begitu seterusnya. Kemudian pemenang dalam permainan judi tersebut yakni pemain yang memiliki kartu yang sudah memiliki dasar empat atau kartu yang berurutan dan sesuai warna dan gambarnya. Setelah salah satu pemain

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



menang (game) maka masing – masing pemain akan memberikan langsung taruhan sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) kepada pemain yang menang (game) dalam satu kali putaran permainan. Kemudian Terdakwa mendapatkan Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain yang menang (game);

- Bahwa awalnya yang bermain judi jenis kartu remi saat itu ada 3 (tiga) orang yakni Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, dan Sdr. Arpan Utina. Kemudian Terdakwa istirahat tidur karena pada saat itu Terdakwa merasa pusing kepala Dan setelah penggrebekan tersebut barulah Terdakwa mengetahui yang bermain 6 (enam) orang, yakni Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, Sdr. Arpan Utina Sdr.Midun Tangahu, Sdr. Sapu dan Sdr. Zuma, namun Sdr. Sapu dan Sdr. Zuma sempat melarikan diri dari penggrebekan tersebut sehingga yang diamankan oleh anggota Polres Bone Bolango hanya 4 (empat) orang, yakni Terdakwa sebagai pemilik rumah, Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, Sdr. Arpan Utina dan Sdr.Midun Tangahu sebagai pemain judi jenis kartu remi;
- Bahwa selain 6 (enam) orang, yakni Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, Sdr. Arpan Utina Sdr.Midun Tangahu, Sdr. Sapu dan Sdr. Zuma Tersebut, ada juga yang turut serta bermain sebelum penggrebekan yang dilakukan Anggota Polres Bone Bolango, yakni Sdr. Senggo, Sdr. Topin, Sdr. Bobi dan Sdr. Adiku, dimana Sdr. Senggo diganti oleh Sdr. Sapu, Sdr. Topin diganti Sdr.Idris, Sdr. Bobi diganti oleh Sdr. Midun dan Sdr. Adiku diganti oleh Sdr. Daud Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya pada saat Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya, yakni Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, dan Sdr. Arpan Utina di amankan di Kantor Polres Bone Bolango, dimana bahwa pada saat itu terdapat juga yang turut serta bermain sebelum dilakukan penggrebekan oleh Anggota Polres Bone Bolango, yakni Sdr. Senggo, Sdr. Topin, Sdr. Bobi, dimana Sdr. Senggo diganti oleh Sdr. Sapu, Sdr. Topin diganti Sdr.Idris, Sdr. Bobi diganti oleh Sdr. Midun dan Sdr. Adiku diganti oleh Sdr. Daud Ibrahim;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut diatas menggunakan uang sebagai taruhan, yakni sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dalam satu kali putaran permainan (game) dan Terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) yang diberikan pemain yang menang (game) sebagai jasa atau imbalan pemilik rumah;
- Bahwa pada saat penggrebekan permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan Anggota Polres Bone Bolango tersebut diatas sudah 5 (lima) kali putaran (game) permainan yang selesai dan uang yang Terdakwa dapat sebagai jasa atau imbalan sebagai pemilik rumah yakni sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. Idris Usman, Sdr. Daud Ibrahim, Sdr. Arpan Utina Sdr. Midun Tangahu, Sdr. Sapu, Sdr. Zuma, Sdr. Senggo, Sdr. Topin dan Sdr. Bobi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sembilan orang tersebut;
 - Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut terjadi atau tidak dilakukan di depan umum ataupun bisa dikunjungi oleh orang banyak dan Terdakwa tidak menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kartu remi tersebut;
 - Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut terjadi atau dilakukan di dalam rumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa di rumah Terdakwa sudah sering dijadikan tempat bermain judi jenis kartu remi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat atas penyediaan tempat permainan judi tersebut;
 - Bahwa dengan sengaja Terdakwa menyediakan tempat permainan judi tersebut karena Terdakwa mendapatkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) disetiap orang yang menang dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sengaja memberikan kesempatan untuk orang-orang bermain judi di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui di rumah Terdakwa dijadikan tempat bermain judi jenis remi serta member izin dan Terdakwa tidak melarang untuk bermain judi di rumah;
 - Bahwa uang Rp. 3.562.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 2 pack kartu sejumlah 92 (Sembilan puluh dua) lembar kartu yang ditemukan Anggota Polres Bone Bolango pada saat penggrebekan judi artu remi tersebut, kemudian 2 pack kartu sejumlah 92 (Sembilan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) lembar kartu tersebut yang kami gunakan untuk bermain judi remi;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 92 (Sembilan puluh dua) Lembar Kartu Remi.
2. Uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) 21 (dua puluh satu) lembar.
3. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 27 (dua puluh tujuh) lembar.
4. Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
5. Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
6. Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi yakni permainan judi yang menggunakan kartu remi pada hari Selasa tanggal 07 Februari Tahun 2023 sekira jam 16.00 WITA di Desa Alo Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango tepatnya di dalam rumah Terdakwa ;
2. Bahwa permainan judi jenis kartu remi dirumah milik terdakwa dengan menggunakan Kartu Remi dengan tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut bisa dimainkan 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang dan 6 (enam) orang kemudian kartu remi di kocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan salah satu pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas) kartu akan membuang salah satu kartunya yang menurut dia tidak perlu, setelah itu pemain di sebelah kiri membuang kartu yang dirasa tidak tepat dan akan mengambil kartu yang dibuang oleh lawan disebelahnya kanannya jika merasa kartu yang dibuang oleh temannya tepat dan begitu seterusnya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



3. Bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut yakni pemain yang memiliki kartu dengan dasar empat atau kartu yang berurutan dan sesuai warna dan gambarnya dan setelah salah satu pemain menang (game) maka masing-masing pemain akan langsung memberikan taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (game) dalam satu kali putaran permainan;
4. Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dalam satu kali putaran permainan (game) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah) yang diberikan para pemain yang menang (game) sebagai jasa atau imbalan kepada terdakwa selaku pemilik rumah, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polri tersebut permainan judi yang dilakukan dirumah terdakwa sudah 5 (lima) kali putaran (game) permainan yang selesai dan uang yang terdakwa dapatkan keuntungan yakni sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa dalam menerima keuntungan dari judi remi tersebut menjadikannya sebagai mata pencarian;
5. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,";

Menimbang bahwa Adapun Pertimbangan unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum sebagai Terdakwa daripada suatu delik, yaitu “Setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa, delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Terdakwa Herman Matulu Alias Eman dengan jenis kelamin Laki-laki. Pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Terdakwa Herman Matulu Alias Eman, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula selama sidang berlangsung, pada diri Terdakwa secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kemampuan pertanggungjawaban pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti & terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”

Menimbang bahwa berdasarkan Unsur pasal tersebut di atas dimana Perbuatan Terdakwa yang nyata nyata sebagai buruh akan tetapi menambahkan hasil penghasilan dari Perjudian sebagai mata pencaharian telah mengadakan permainan Judi melakukan permainan judi jenis kartu remi di rumah milik terdakwa dengan menggunakan Kartu Remi dengan tata cara permainan judi jenis kartu remi tersebut bisa dimainkan 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang dan 6 (enam) orang kemudian kartu remi di kocok oleh salah satu pemain setelah itu dibagikan kepada masing-masing pemain, setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan salah satu pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian pemain yang mendapatkan 14 (empat belas)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu akan membuang salah satu kartunya yang menurut dia tidak perlu, setelah itu pemain di sebelah kiri membuang kartu yang dirasa tidak tepat dan akan mengambil kartu yang dibuang oleh lawan disebelahnya kanannya jika merasa kartu yang dibuang oleh temannya tepat dan begitu seterusnya ;

Menimbang, bahwa pemenang dalam permainan judi tersebut yakni pemain yang memiliki kartu dengan dasar empat atau kartu yang berurutan dan sesuai warna dan gambarnya dan setelah salah satu pemain menang (game) maka masing-masing pemain akan langsung memberikan taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang (game) dalam satu kali putaran permainan;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dalam satu kali putaran permainan (game) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah) yang diberikan para pemain yang menang (game) sebagai jasa atau imbalan kepada terdakwa selaku pemilik rumah, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polri tersebut permainan judi yang dilakukan dirumah terdakwa sudah 5 (lima) kali putaran (game) permainan yang selesai dan uang yang terdakwa dapatkan keuntungan yakni sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa dalam menerima keuntungan dari judi remi tersebut menjadikannya sebagai mata pencarian;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 92 (Sembilan puluh dua) Lembar Kartu Remi, Uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) 21 (dua puluh satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 27 (dua puluh tujuh) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Arfan Utina Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arfan Utina Dkk ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Matulu alias Eman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian' sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 92 (Sembilan puluh dua) Lembar Kartu Remi.
2. Uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) 21 (dua puluh satu) lembar.
3. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 27 (dua puluh tujuh) lembar.
4. Uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar.
5. Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
6. Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arfan Utina Dkk

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Irwanto,S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadai,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kahfi Yudha Sulthoni,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.M.H

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Saleh, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gto